

ANALISIS RASIO EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PADA DESA SANGKIMA
KECAMATAN SANGATTA SELATAN KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2013-2017

Abdul Jalil

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusantara Sangatta

Dr. Nuurida Matiin

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusantara Sangatta

Indah Rosiana Wati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusantara Sangatta

Email : indah.rosiana10@gmail.com

Abstrak

Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui rasio efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Sangkima, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, tahun 2013-2017 dan untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah penyebab tidak tercapainya efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada desa sangkima, kecamatan sangatta selatan, kabupaten kutai timur, tahun 2013-2017.

Desain/Metode: Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan penelitian lapangan. Data dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data menggunakan teknik efektivitas dan rasio kriteria efektivitas.

Temuan: Hasil penelitian menunjukkan (1) Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dari tahun 2013-2014 sudah berada dalam kategori efektif. Tingkat efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Sangkima yaitu tahun 2013 Tahap I (100%) dan Tahap II (100%), 2014 Tahap I (100%) dan Tahap II (100%), 2015 Tahap I (99,77%) dan Tahap II (88,08%), 2016 Tahap I (99,96%) dan Tahap II (0%), dan 2017 Tahap I dan Tahap II (0%). (2) Faktor – Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya efektifitas pada Desa Sangkima adalah pencairan alokasi dana desa yang terlambat.

Implikasi: Untuk menanggulangi penyebab tidak terealisasinya alokasi dana desa dapat dilakukan dengan melakukan inovasi dalam perencanaan partisipatif sedemikian rupa dengan pembahasan rancangan APBN dan APBD yang dapat lebih di fokuskan pada besaran dana yang seharusnya dialokasikan ke desa agar tidak menghambat program desa.

Tipe penelitian: Studi empiris

Kata kunci: Efektivitas alokasi dana desa, realisasi alokasi dana desa

I. Pendahuluan

Secara umum kondisi Pendapatan kabupaten Kutai Timur 5 (lima) tahun terakhir sejak tahun 2013 sampai dengan 2017 mengalami perubahan. Hal ini ditandai dengan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2013 ke tahun 2014. Namun pada tahun 2015, 2016 dan 2017 terjadi penurunan aktivitas ekonomi yang cukup signifikan hal ini dipicu oleh penurunan PAD secara fluktuatif sehingga diperlukannya suatu langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur, agar dapat mengoptimalkan sumber PAD. Selain itu kontribusi dari pusat masih lebih tinggi dibandingkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Kutai Timur itu sendiri. Mengakibatkan pembiayaan daerah masih sangat tergantung dengan sumber dana dari pemerintah pusat.

Pada tahun 2005 pemerintah mengeluarkan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD), yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, yang menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan pemerintahan desa berdasarkan PP No. 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan ADD diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Peraturan mengenai alokasi dana desa (ADD) ditindak lanjuti melalui Surat Edaran Menteri Dalam

Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemerintah Desa yang intinya berisi mengenai prosedur pelaksanaan alokasi dana desa. Untuk menindaklanjuti PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa serta Surat Edaran Mendagri Nomor 140/640/SJ tentang Pedoman Alokasi Dana Desa salah satunya mengatur tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yakni alokasi dana desa yang diterima Pemerintah Desa sejumlah 30% dipergunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa. Kemudian alokasi dana desa yang diterima pemerintah Desa sejumlah 70% dipergunakan untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Sangkima, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur dan untuk mengetahui faktor – faktor apa sajakah penyebab tidak tercapainya efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Sangkima, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur.

II. Kajian Teori

1. Pengertian Manajemen Keuangan

Menurut Sutrisno (2009:3), mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian manajemen keuangan sebagai berikut: “Manajemen keuangan atau sering disebut pembelanjaan dapat diartikan sebagai semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien”.

Pengertian dari kutipan tersebut adalah Manajemen Keuangan didefinisikan sebagai fungsi dan tanggung jawab manajer keuangan yaitu merencanakan, mencari dan memanfaatkan dana dengan cara untuk memaksimalkan efisiensi dari kegiatan atau operasi perusahaan.

Adapun ruang lingkup dari keuangan daerah menurut Halim (2001:20) ada dua yaitu :

- a. Keuangan daerah yang dikelola langsung, meliputi
 1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (ABPD)
 2. Barang-barang inventaris milik daerah
- b. Kekayaan daerah yang dipisahkan, meliputi
 1. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Adapun arti dari keuangan daerah itu sendiri yaitu pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut, Halim (2001:20). “Sedangkan alat untuk melaksanakan manajemen keuangan daerah yaitu tata usaha daerah yang terdiri dari tata usaha umum dan tata usaha keuangan yang sekarang lebih dikenal dengan akuntansi keuangan daerah.” Telah dijelaskan diatas bahwa keuangan daerah adalah pengorganisasian kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang di inginkan daerah tersebut, sedangkan akuntansi keuangan daerah sering diartikan sebagai tata buku atau rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dibidang keuangan berdasarkan prinsip-prinsip, standar-standar tertentu serta prosedur-prosedur tertentu untuk menghasilkan informasi aktual di bidang keuangan.

3. Pengertian Akuntansi

Menurut Mursyidi (2010:17) dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Dasar : “Akuntansi adalah proses pengidentifikasian data keuangan, memproses pengolahan dan penganalisisan data yang relevan untuk diubah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pembuatan keputusan”.

4. Konsep Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik atau Akuntansi Pemerintah Daerah adalah proses pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi, serta kejadian-kejadian yang pada umumnya bersifat keuangan termasuk laporan hasil penyelenggaraan urusan pemerintah seturut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI, Hafiz (2006:35)

5. Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

6. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Sistem akuntansi Pemerintah Daerah terdiri dari sistem akuntansi pencatatan anggaran sistem akuntansi penerimaan kas, sistem akuntansi pengeluaran kas dan Sistem Akuntansi Non Kas/selain

kas. Implementasi dari Sistem akuntansi pemerintah daerah tersebut dilaksanakan oleh masing SKPD sebagai entitas akuntansi dan PPKD sebagai entitas pelaporan.

7. Pengertian Pengelolaan Anggaran

Pengelolaan anggaran telah menjadi perhatian utama bagi para pengambil keputusan pemerintahan, baik ditingkat pusat ataupun daerah. Sejauh ini berbagai perundang-undangan dan produk hukum telah dikeluarkan dan diberlakukan dalam upaya untuk menciptakan sistem pengelolaan anggaran yang mampu memenuhi berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

8. Pengertian Anggaran Sektor Publik

Sumarsono (2009:57) penganggaran merupakan suatu proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran dengan tahap yang sangat rumit dan mengandung nuansa politik yang kental karena memerlukan pembahasan dan pengesahan dari wakil rakyat di parlemen yang terdiri dari berbagai utusan partai politik. Pada sektor publik, anggaran harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Anggaran sektor publik merupakan instrument akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik.

9. Pengertian Desa

UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pengertian Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur No. 9 Tahun 2007 tentang pedoman penetapan alokasi dana desa bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana operasional tahunan dari program pemerintah dan pembangunan 5 desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam rangka rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi/belanja.

Secara terperinci, pengalokasian ADD dalam APBDes wajib memperhatikan peruntukannya dengan persentase anggaran 30% untuk penyelenggaraan pemerintah desa dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat desa. Penggunaan ADD untuk penyelenggaraan pemerintah desa diarahkan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa dan operasional Badan Permusyawaratan Desa. Sedangkan ADD yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk perbaikan/pembangunan sarana fisik desa, honorarium tim pelaksana desa dan penguatan kelembagaan desa yang dianggap penting.

11. Pengertian Efektivitas

Amin (1993:32) mengemukakan: "Efektivitas adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan".

12. Pengertian Efektivitas Anggaran

Efektivitas anggaran adalah kemampuan suatu anggaran untuk dapat direalisasikan sesuai dengan kondisi yang ada kebutuhan secara tepat. Agar efektivitas suatu anggaran dapat tercapai, maka diperlukan pengendalian dan pengawasan yang bertujuan untuk memantau, mengawasi dan mengadakan pembetulan agar kegiatan proyek mencapai sasaran yang telah ditentukan. Untuk menghasilkan penyelenggaraan anggaran yang efektif dan efisien, tahap persiapan/perencanaan anggaran merupakan salah satu faktor penting dan menentukan dan keseluruhan siklus anggaran.

2. Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka diatas, dapat ditarik sebuah kerangka pemikiran teoritis dari penelitian ini, seperti yang tampak pada gambar pada lampiran gambar 1

c. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai dari suatu variabel, dalam hal ini variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Penelitian ini hanya menggunakan satu sampel. (Hasan, 2010: 7).

Penelitian lapangan (Field research) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden (Hasan, 2010: 5).

Sedangkan menurut pendekatannya, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif.

Penelitian dengan pendekatan kuantitatif yaitu penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data numerikal atau angka yang diperoleh dengan metode statistik serta dilakukan pada penelitian inferensial atau dalam rangka pengujian hipotesis sehingga diperoleh signifikansi hubungan antara variabel yang diteliti (azwar, 2004: 5).

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan cara:

- a. Studi Kepustakaan (library research)
- b. Wawancara

3. Alat Analisis

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu analisis dengan merinci dan menjelaskan secara panjang lebar keterkaitan data penelitian dalam bentuk kalimat (Nurastuti, 2007: 130).

Realisasi ADD

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi ADD}}{\text{Target ADD}} \times 100\%$$

Target ADD

Sumber: Mahmudi (2007;84),

Dengan mengetahui perbandingan hasil target penerimaan dan realisasi penerimaan daerah, maka tingkat rasio efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Sangkima di berikan penilaian dengan menggunakan kriteria penilaian berdasarkan Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1994 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan yang disusun sebagai berikut :

Tabel 1. Kriteria Kinerja Keuangan (Efektifitas)

Persentase kinerja keuangan	Kriteria
100 %	<i>Sangat Efektif</i>
90 % - 100 %	<i>Efektif</i>
80 % - 90 %	<i>Cukup Efektif</i>
60 % - 80%	<i>Kurang Efektif</i>
Di bawah dari 60%	<i>Tidak Efektif</i>

IV. Hasil dan Pembahasan

Berasarkan perhitungan yang dilakukan melalui analisis efektivitas, dapat dipaparkan efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada desa sangkima, sangatta selatan tahun 2013-2017 sebagai berikut.

- Tahun 2013 Tahap I
= Rp. 305.257.000 : Rp. 305.257.000 X 100%
= 100%
- Tahun 2013 Tahap II
= Rp. 457.885.400 : Rp. 457.885.400 X 100%
= 100%
- Tahun 2014 Tahap I
= Rp. 361.315.859 : Rp. 361.315.859 X 100%
= 100%
- Tahun 2014 Tahap II
= Rp. 541.913.788 : Rp. 541.913.788 X 100%
= 100%
- Tahun 2015 Tahap I
= Rp. 360.064.423 : Rp. 360.888.143 X 100%
= 99,77%
- Tahun 2015 Tahap II
= Rp. 476.832.334 : Rp. 541.332.334 X 100%
= 88,08%
- Tahun 2016 Tahap I
= Rp. 323.838.389 : Rp. 323.959.947 X 100%
= 99,96%
- Tahun 2016 Tahap II
= Rp. 0 : Rp. 0 X 100%
= 0%
- Tahun 2017 Tahap I

- = Rp. 0 : Rp. 0 X 100%
- = 0%
- Tahun 2017 Tahap II
- = Rp. 0 : Rp. 0 X 100%
- =0%

B. Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Pada tahun 2015 tahap I yang dicapai adalah sebesar 99,77% maka tingkat efektivitas yang dicapai termasuk dalam kriteria efektif. Ini dikarenakan jumlah ketetapan pemeriksaan yang tidak mencapai target yang ditentukan. Pada tahun 2015 tahap II yang dicapai adalah sebesar 88,08% maka tingkat efektivitas yang dicapai termasuk dalam kriteria cukup efektif. Ini dikarenakan jumlah ketetapan pemeriksaan yang tidak mencapai target yang ditentukan.

Pada tahun 2016 tahap I yang dicapai adalah sebesar 99,96% maka tingkat efektivitas yang dicapai termasuk dalam kriteria efektif. Ini dikarenakan jumlah ketetapan pemeriksaan yang tidak mencapai target yang ditentukan. Pada tahun 2015 tahap I yang dicapai adalah sebesar 99,77% maka tingkat efektivitas yang dicapai termasuk dalam kriteria efektif. Ini dikarenakan jumlah ketetapan pemeriksaan yang tidak mencapai target yang ditentukan.

Sedangkan pada tahun 2016 tahap II dan tahun 2017 tahap I dan II yang dicapai adalah sebesar 0% maka tingkat efektivitas yang dicapai termasuk dalam kriteria tidak efektif. Ini dikarenakan proses pencairan alokasi dana desa yang terkendala oleh pemerintah daerah sehingga menghambat terealisasinya anggaran ADD

V. PENUTUP

Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Sangkima, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain : (1) Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada desa Sangatta, tahun 2013, 2014 berada pada kategori efektif sedangkan 2015 efektif dan cukup efektif dan pada tahun 2017 berada dalam kategori tidak efektif. (2) Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Sangkima, dimana dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa ada tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban. Berdasarkan hasil penelitian, tahapan perencanaan sudah efektif, sedangkan tahapan pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian kurang efektif, kemudian pada tahapan pertanggungjawaban dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Sangkima masih kurang efektif juga. (3) Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara administrasi ada rencana kerja dan laporan pertanggung jawaban pengelolaan alokasi dana desa tetapi dalam pantauan langsung oleh peneliti bahwa tidak semua yang di rencanakan dan dilaporkan dalam laporan pertanggung jawaban terealisasi secara fisik. Saran yang dapat dilakukan (1) Untuk menanggulangi keterlambatan pencairan dana perlu dilakukan inovasi-inovasi dalam perencanaan partisipatif sedemikian rupa dengan pembahasan rancangan APBN dan APBD yang dapat lebih di fokuskan pada besaran dana yang seharusnya dialokasikan ke desa agar tidak menghambat program desa. (2) Untuk penelitian selanjutnya disarankan meneliti Akuntabilitas dan pertanggungjawaban ADD. (3) Bagi objek penelitian lebih memperbaiki kekurangan yang ditemukan dalam penelitian ini sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan ADD di Desa Sangkima untuk tahun berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hafiz Tanjung. 2006. *Akuntansi Keuangan Daerah Konsep dan Aplikasi*, Alfabeta, Bandung
- Abdul Halim. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. UPP AMP YKPN, Yogyakarta
- Abdul Halim. 2002. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah* Edisi pertama, Salemba Empat, Jakarta
- Abdul Halim. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah*, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta
- Agung, Kurniawan. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Pembaharuan, Yogyakarta
- Agus Harjitodan Martono. 2007. *Manajemen Keuangan*, Yogyakarta, Ekonisia
- Agus Sartono. 2008. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. BPFE Yogyakarta, Yogyakarta
- Amin Widjaja Tunggal. 1993. *Manajemen Suatu Pengantar*. Rineka Cipta. Jakarta
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*, Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Departemen Dalam Negeri. 2007. *Permendagri 66 tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta.
- Fahmi, Irham. 2013. *Analisis Laporan Keuangan*, Cetakan ketiga. Bandung: Alfabeta.
- Hariadi, dkk. 2010. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta

- Horne V. James dan John M Wachowicz. 2005. *Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan (Fundamental of Financial Management)*. Edisi 12. Diterjemahkan oleh Dewi Fitriyani. Jakarta: Salemba Empat.
- James C, Van Horne dan John M. Wachowicz. 2005. *Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan*. Edisi kedua belas, Salemba Empat, Jakarta
- Kasmir. 2010. *Analisis Laporan Keuangan*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 414/K.201/2010 *Tentang Pemberian Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Lembaga Adat, Dusun dan Rukun Tetangga dalam Wilayah Kabupaten Kutai Timur*
- Kumorotomo, W. 2005. *Akuntabilitas Birokrasi Publik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP AMP YKPN, Yogyakarta
- Mardiasmo., 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, ANDI, Yogyakarta
- Ndraha Taliziduhu, 1984, *Pembangunan Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Jilid I, Yayasan Karya Dharma, Jakarta.
- Nordiawan, Dedi dan Ayuningtyas Hertianti. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua, Salemba Empat, Jakarta
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta, Bandung
- Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2008 *Tentang Tata Cara Keuangan Desa Kutai Timur*
- Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2010 *Tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Kutai Timur*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 *Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 *Tentang Perencanaan Desa*
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 *Tentang Pengelola Keuangan Daerah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 *Tentang Standar akuntansi Pemerintahan*
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 *Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 *Tentang Desa*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.8 Tahun 2006 *Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah*
- Robbins, P. Stephen dan Mary Coulter. 2010. *Manajemen*, diterjemahkan oleh Bob Sabran, Wibi Hardani. Erlangga. Jakarta
- Sarwoto. 2010. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, cetakan keenambelas. Ghalia Indonesia, Jakarta
- Soemantri, Bambang Trisantono.(201). *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokus Media
- Steers, M Richard. 1985. *Efektivitas Organisasi Perusahaan*. Erlangga, Jakarta
- Suad Husnan dan Eny Pudjiastuti. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, Edisi 5, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Sumarsono, Sonny. 2009. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Teori dan Kebijakan Publik*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/61749 *Perihal Tanggapan dan Pelaksanaan ADD*
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ *Tentang Pedoman ADD yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota*
- Sutrisno. 2009. *Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi*. Edisi Pertama, Cetakan Ketujuh, Penerbit Ekonisia, Yogyakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 *Tentang Keuangan Negara*. Jakarta
- Wayan Saputra, I. 2016. *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014*. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE) Volume: 6 Nomor: 1 Tahun: 2016*.
- Wesha, Permata. 1992. *Kinerja Organisasi I*. Pembaharuan

LAMPIRAN

Gambar 1. Kerangka Pikir

